

## **Analisis Perbandingan PERMENAG No 8 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI NO.9/DSN-MUI/VI/2000 terkait Dana Talang Umrah**

**Muhammad Luthvy Hasan\* , Siska Lis Sulistiani, Neng Dewi Himayasari**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mluthvyhasan@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, anahimaya24@gmail.com

**Abstract.** The practice of umrah advance funds is one of the strategies to increase the competitiveness of travel agency companies amidst increasingly tight competition. However, in its development, this practice has caused many problems, so that the Indonesian Ministry of Religion issued a regulation prohibiting umrah advance funds in the form of PERMENAG Number 8 of 2018. Based on these problems, the purpose of this study is to determine a comparative analysis of the provisions of umrah advance funds according to PERMENAG Number 8 of 2018 with the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 regarding PT Sanabil Tour & Travel. The research method used is comparative analysis with a normative legal approach. The results of the study indicate that the Umrah advance fund practice carried out by PT Sanabil Tour and Travel does not violate the provisions contained in PERMENAG Number 8 of 2018, because PT Sanabil Tour and Travel as an Umrah travel agency does not provide advance funds directly, but rather by carrying out the Umrah advance fund practice using the ijarah contract which is considered to be in accordance with the DSN MUI Fatwa No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 and PERMENAG Number 8 of 2018 issued by the Ministry of Religion with the aim of regulating the procedures for organizing Umrah pilgrimages, including the management of advance funds. While the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 was issued by the National Sharia Council as a guideline in Islamic financial transactions.

**Keywords:** *Bailout Funds, Umrah, Minister of Religion Regulations and DSN-MUI Fatwa.*

**Abstrak.** Praktik dana talang umrah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan biro travel ditengah persaingan yang semakin ketat. Namun dalam perkembangannya, praktik ini banyak menimbulkan masalah, sehingga Kementerian Agama RI menerbitkan aturan larangan dana talang umrah berupa PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perbandingan terhadap ketentuan dana talang umrah menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 terhadap PT Sanabil Tour & Travel. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik dana talang umrah yang dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel tidak melanggar ketentuan yang termaktub dalam PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018, karena PT Sanabil Tour and Travel selaku biro perjalanan umrah tidak memberikan dana talang secara langsung, melainkan dengan menjalankan praktik dana talangan umrah dengan menggunakan akad ijarah yang dinilai telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan tujuan mengatur tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk pengelolaan dana talangan. Sedangkan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman dalam transaksi keuangan syariah.

**Kata Kunci:** *Dana Talang, Umrah, PERMENAG dan Fatwa DSN-MUI.*

## A. Pendahuluan

Perjalanan atau kegiatan ritual manasik haji dan umrah merupakan Impian semua insan Muslim yang beriman karena ritual ibadah tersebut khususnya manasik haji termasuk rukun Islam yang kelima. Dari perspektif hukum syar’i, diajarkan bahwa umrah itu wajib sekali seumur hidup. Hal ini disandarkan dengan keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. رواه ابن ماجه

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan ‘umrah”[1]

Tujuan dari pelaksanaan ibadah umrah pada intinya adalah datang ke Baitullah (Masjidil Haram) untuk melaksanakan ibadah umrah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah juga tidak luput dari peran para pebisnis jasa yaitu biro dan travel di mana mereka menawarkan bentuk layanan jasa, sesuai dengan UU No 13 tahun 2008 Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi “Penyelenggaraan ibadah Haji khusus dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah Haji khusus yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama”[2] Dalam hal ini, sebuah perusahaan jasa dalam menjalankan bisnisnya mengimplementasikan strategi pemasaran yang dirancang dan memberikan umpan balik strategi pemasaran yang dijalankan.

Banyaknya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) akan menimbulkan persaingan dalam mendapatkan calon jamaah umrah yang ditargetkan Perusahaan. Dengan adanya persaingan tersebut, maka beberapa PPIU memberikan fasilitas layanan yang menarik calon jamaah umrah tersebut yang diantaranya memberikan fasilitas dana talang umrah bagi calon jamaah yang akan umrah namun tidak memiliki biaya yang cukup pada saat jadwal keberangkatan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak PPIU yang memberikan dana talang umrah dari pihak lembaga keuangan yang berakhir pada kasus pembiayaan bermasalah bagi lembaga keuangan tersebut yang akibatnya berdampak negatif baik bagi PPIU maupun lembaga keuangan sebagai fasilitator dana. Dalam hal ini, Pemerintah RI melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk melarang praktik dana talang bagi calon jamaah umrah tersebut [3].

Aturan Pemerintah dalam larangan praktik dana talang di atas tertuang pada Pasal 12 PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018. Pada penjelasan pasal 12 PERMENAG Nomor 8 tahun 2018 tersebut, larangan penggunaan dana talangan ini merujuk pada aturan bahwa PPIU atau travel umrah bukan sebuah lembaga keuangan yang mengelola dana dari masyarakat. Sehingga mereka dilarang untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dikelola atau diinvestasikan.

Aturan larangan praktik data talang perjalanan umrah yang termaktub pada PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 tersebut berbeda dengan aturan kebolehan dana talang umrah yang dikeluarkan oleh DSN MUI melalui Fatwa Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Akad Ijarah. Implementasi dari akad ijarah ini dapat diterapkan dalam skema pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah ini menggunakan akad ijarah multijasa.

Adanya perbedaan substansi aturan mengenai kebolehan maupun larangan terkait pelaksanaan dana talang umrah antara fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 dengan PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dalam perspektif khasanah hukum Islam merupakan suatu hal yang biasa. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki dua karakter yaitu karakter hukum yang statis dan hukum yang dinamis. [4]

Terkait uraian di atas, perubahan hukum dalam Islam dilakukan melalui mekanisme kesepakatan (ijma’) hasil ijtihad para ahli hukum atau ulama yang mengacu kepada prinsip kemaslahatan. Perubahan tersebut juga didasarkan pada salah satu kaidah ushul fiqh yang menyatakan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Perubahan fatwa (ketetapan hukum) dengan berubahnya Waktu dan tempat. [4]

Hal ini menarik untuk dikaji secara akademik mengingat dana talang perjalanan umrah

setelah adanya aturan PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 tetap dilakukan oleh sebagai PPIU diantaranya adalah PT Sanabil Tour and Travel. Dilihat dari perspektif fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000, penggunaan dana talang yang dilaksanakan di PT Sanabil Tour and Travel sah untuk dilakukan. akan tetapi hal tersebut berbeda dengan aturan yang tertera pada pasal 11 ayat (9) disebutkan biaya umrah harus dilunasi paling lama tiga bulan sebelum tanggal keberangkatan. Selanjutnya, pada pasal 12 disebutkan, biro perjalanan umrah dilarang memfasilitasi keberangkatan para jamaah menggunakan biaya umrah yang berasal dari dana talangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perbandingan terhadap ketentuan dana talang umrah yang dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengandalkan bahan hukum utama. Penelitian ini melibatkan pengkajian teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. [4]

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yaitu data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya dengan tujuan tertentu. [4] Dalam hal ini, jenis data primer bersumber dari hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Sanabil Tour and Travel mengenai praktik dana talangan umrah serta mengenai prosedur dan mekanisme perjalanan ibadah umrah di PT Sanabil Tour and Travel. Untuk jenis data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, Undang-undang, Peraturan Menteri Agama, dan juga Fatwa DSN-MUI.

Sumber data hukum dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, dibagi menjadi tiga kelompok sumber data hukum yaitu:

1) Data Hukum Primer : Al-Quran, Al-Hadits, Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji dan Umrah dengan Dana Talangan, Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Peraturan OJK terkait Dana Talang Umrah di Lembaga Keuangan Syariah.

2) Data Hukum Sekunder : Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum. [4] Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku penunjang, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Data Hukum Tersier : Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier bersumber dari kamus besar bahasa Indonesia dan juga ensiklopedia.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data sesuai dengan realita, kemudian menyusun, mengolah, dan menganalisisnya guna memberikan gambaran komprehensif mengenai masalah yang diteliti. [4] Langkah-langkah analisis data meliputi:

1. Pengumpulan Data/Reduksi Data, mengumpulkan dan menyaring data yang relevan terkait praktik dana talang di PT. Sanabil Toru & Travel, kemudian mereduksi data menjadi bentuk yang lebih terfokus.
2. Penyajian Data, menyajikan data secara sistematis dan informatif kepada pembaca

melalui narasi yang terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait poin-poin persamaan dan perbedaan pelaksanaan dana talangan umrah di PT Sanabil Tour and Travel menurut aturan yang termaktub dalam PERMENAG dan juga Fatwa DSN\_MUI terkait.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Analisis Ketentuan Dana Talang Umrah Yang Dilakukan Oleh PT Sanabil Tour and Travel Menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018**

Ketentuan yang termaktub dalam PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah, memberikan perlindungan kepada jamaah, serta memastikan penyelenggaraan umrah dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Terkait uraian di atas, salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah larangan penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan ibadah umrah. Larangan penggunaan dana talangan dalam penyelenggaraan ibadah umrah diatur dalam Pasal 11 PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pasal ini secara spesifik melarang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menawarkan atau memfasilitasi penggunaan dana talangan kepada calon jamaah umrah. Berikut adalah kutipan dari Pasal 11 PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018:

##### Pasal 11

(1) PPIU dilarang menawarkan dan/atau menjanjikan kepada calon jamaah umrah untuk menggunakan dana talangan umrah dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

(2) PPIU dilarang bekerja sama dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam rangka menawarkan dan/atau menyediakan dana talangan umrah kepada calon jamaah umrah.

PT Sanabil Tour and Travel memang memiliki fasilitas dana talang yang diberikan kepada calon jamaah yang akan melaksanakan umrah sebagai bentuk solusi dari permasalahan biaya perjalanan umrah yang dihadapi para calon jamaah Umrah. Dengan adanya fasilitas dana talang tersebut, hal ini memberikan kemudahan bagi calon jamaah tersebut yang ingin beribadah Umrah tanpa harus menunggu terkumpulnya dana secara penuh. Namun, penting bagi calon jamaah juga untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dari lembaga keuangan mitra PT Sanabil Tour and Travel yaitu BSI dan Bank Danamon Syariah serta memastikan kemampuan untuk melunasi cicilan sesuai dengan perjanjian.

PT Sanabil Tour and Travel mengetahui adanya aturan PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 berdasarkan hasil wawancara dan pihak manajemen telah memiliki komitmen dalam mematuhi aturan yang termaktub pada PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 tersebut. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sebagai biro umrah, PT. Sanabil Tour and Travel menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018.

Praktik dana talangan ini sudah diketahui pihak Pengawas Kemenag Kota Bandung. Pihak manajemen Sanabil menekankan bahwa dana talangan tersebut tidak dipermasalahkan pihak Pengawas Kemenag karena syarat-syarat dalam *istiqa'ah*, termasuk kemampuan jamaah untuk membayar biaya umrah, telah terpenuhi dan menjadi otoritas BSI atau Bank Danamon Syariah sebagai mitra lembaga keuangan dari Sanabil Tour and Travel.

Bentuk kerjasama antara PT Sanabil Tour and Travel dengan BSI atau dengan Bank Danamon Syariah dalam hal pemberian dana talangan umrah bagi jamaah hanya sebatas rekomendasi dari Sanabil kepada calon jamaah jika ingin mendapat pembiayaan dana talang umrah kepada pihak BSI atau Bank Danamon Syariah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Sanabil Tour and Travel hanya memberikan rekomendasi nasabah saja kepada pihak BSI atau Bank Danamon Syariah dan tidak memiliki otoritas dalam memberikan persetujuan pembiayaan dana talang yang disalurkan BSI atau Bank Danamon Syariah tersebut.

Dalam hal ini, pada pasal 11 PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 mengenai adanya

larangan dana talang umrah, hal ini ditujukan bagi biro perjalanan umrah bukan larangan bagi calon jamaah yang akan melaksanakan umrah. Dengan demikian, PT Sanabil Tour and Travel yang hanya merekomendasikan calon jamaah yang ingin mendapatkan fasilitas dana talang umrah kepada pihak bank syariah seperti BSI atau Bank Danamon Syariah tidak melanggar aturan yang termaktub pada Pasal 11 PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018.

Terkait uraian di atas, pihak PT Sanabil Tour and Travel tidak bertindak sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan persetujuan dana talang bagi jamaah yang akan berangkat Umrah. Tetapi PT Sanabil Tour and Travel hanya memediasi calon jamaah yang ingin mendapatkan fasilitas dana talang umrah kepada bank syariah yang sudah mengadakan MoU atau kerjasama kemitraan dengan PT Sanabil Tour and Travel. Dalam kesepakatan tersebut terdapat poin aturan mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana hak untuk PT Sanabil Tour and Travel adalah menerima pembayaran penuh biaya umrah dari Bank Danamon Syariah, sedangkan hak dari Bank Danamon Syariah adalah melakukan verifikasi terhadap data jamaah yang diberikan oleh PT Sanabil Tour and Travel.

Berdasarkan uraian analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik dana talang umrah yang dilakukan Oleh PT Sanabil Tour and Travel tidak melanggar ketentuan yang termaktub dalam PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018, karena PT Sanabil Tour and Travel selaku biro perjalanan umrah tidak memberikan dana talang secara langsung. Dalam hal ini, pihak PT Sanabil Tour and Travel hanya merekomendasikan calon jamaah yang ingin memperoleh fasilitas dana talang umrah kepada pihak Bank Danamon Syariah selaku mitra PT Sanabil Tour and Travel dan pihak Bank Danamon Syariah yang memiliki kewenangan pemberian dana talang umrah tersebut kepada jamaah.

#### **Analisis Ketentuan Dana Talang Umrah yang Dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa adanya fasilitas dana talang umrah di PT Sanabil Tour and Travel dilakukan atas dasar adanya MoU kerjasama dengan BSI atau Bank Danamon Syariah. Bank Danamon Syariah, sebagai mitra Sanabil Tour and Travel, tidak menggunakan sistem bunga tetapi lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong, salah satunya melalui produk talangan umrah yang ditawarkan. Pelaksanaan transaksi dalam produk talangan umrah ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* pada dasarnya adalah transaksi yang memberikan manfaat atau akad kepemilikan manfaat dengan imbalan (*ujrah*).

Penerapan mekanisme akad *ijarah* pada produk talangan umrah Danamon Syariah yang bekerjasama dengan PT Sanabil Tour and Travel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah sebagai calon jamaah umrah di PT Sanabil Tour and Travel, bersama dengan perwakilan dari manajemen Sanabil Tour and Travel, datang ke Bank Danamon Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan talangan umrah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan paket perjalanan ibadah umrah di Sanabil Tour and Travel. Untuk pengurusan ini, Bank Danamon Syariah mengenakan *ujrah* kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Selanjutnya, Bank Danamon Syariah memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Setelah permohonan disetujui dan nasabah setuju membayar *ujrah* yang ditentukan, dilakukan penandatanganan Akad Pengurusan dan Pembiayaan Umrah antara bank dengan nasabah.
- d. Terkait mekanisme di atas, Fatwa MUI No 29 tahun 2002 memperbolehkan penggunaan dana talangan untuk umrah karena umrah bersifat sunnah, namun untuk haji yang wajib, seseorang hanya diwajibkan haji jika mampu secara finansial, dan tidak wajib jika tidak mampu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Bank Danamon Syariah, sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) senantiasa harus mengikuti prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya, dengan menggunakan fatwa dari DSN MUI sebagai dasar hukum dan panduan dalam menjalankan praktik di lembaganya. Praktik akad *ijarah* di Bank Danamon Syariah sebagai mitra PT Sanabil Tour and Travel juga harus mengacu pada Fatwa DSN MUI

No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah. Berikut ini merupakan poin-poin analisis terhadap praktik dana talang umrah di PT Sanabil Tour and Travel berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000:

- a. Ketentuan pertama dalam akad ijarah adalah pelaksanaan sighat ijarah, yang melibatkan ijab dan Kabul sebagai pernyataan akad dari kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tidak langsung. Di BMT Al-Amin, implementasi akad ijarah dilakukan melalui beberapa tahapan. Setelah permohonan pembiayaan akad ijarah diterima (acc), proses dilanjutkan dengan pembuatan akad tertulis yang mencakup identitas kedua pihak, perjanjian, dan ketentuan yang disepakati. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan ijab kabul melalui pernyataan lisan dan penandatanganan akad tertulis, sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.
- b. Ketentuan kedua mengenai pihak yang terlibat dalam akad ijarah. Di Bank Danamon Syariah, pelaksanaan akad ijarah melibatkan dua pihak. Bank Danamon Syariah sebagai pihak pertama, diwakili oleh salah satu karyawan yang bertindak sebagai mu'ajir (pemberi sewa/jasa). Pihak kedua adalah calon jamaah umrah Sanabil Tour and Travel, yang merupakan nasabah Bank Danamon Syariah dan bertindak sebagai musta'jir (penerima sewa/jasa) yang mengajukan permohonan pembiayaan akad ijarah atas nama diri sendiri. Penentuan pihak-pihak ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa yang berlaku.
- c. Ketentuan ketiga adalah mengenai objek akad ijarah. Objek akad ijarah dapat berupa manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Di Bank Danamon Syariah, objek akad ijarah berfokus pada jasa dan upah. Namun, dalam praktiknya, penyerahan uang dari bank kepada nasabah terjadi seiring dengan pelaksanaan akad, di mana bank langsung mentransfer dana sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah kepada PT Sanabil Tour and Travel sebagai agen biro perjalanan umrah. Penanganan terhadap objek akad ijarah ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah.
- d. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 mengatur bahwa dalam akad ijarah, manfaat dari barang atau jasa harus diidentifikasi secara spesifik agar tidak terjadi ketidaktahuan (jahalah). Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian terkait biaya administrasi.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Sanabil Tour and Travel menjalankan praktik dana talangan umrah dengan kerjasama bersama Bank Danamon Syariah sebagai mitra dalam penyediaan pembiayaan dana talangan. Akad ijarah yang diterapkan di Bank Danamon Syariah dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah.

#### **Analisis Perbandingan terhadap Ketentuan Dana Talang Umrah di PT Sanabil Tour and Travel Menurut Permenag Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000**

Pada bagian ini, diuraikan mengenai perbandingan aturan terkait pelaksanaan atau praktik dana talang umrah di PT Sanabil Tour and Travel menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalan Umrah dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Akad Ijarah. Dalam hal ini, fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Akad Ijarah memberikan aturan penggunaan akad ijarah dapat digunakan pada pembiayaan dana talang haji dan umrah. Sedangkan untuk aturan penggunaan dana talang umrah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Terkait uraian di atas, PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 mengatur praktik dana talangan untuk umrah dari dua sudut yang berbeda. Dalam hal ini, PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 secara regulasi dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dimana PERMENAG ini mengatur tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk pengelolaan dana talangan. PERMENAG ini menekankan perlindungan konsumen

dan kewajiban PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) untuk mengelola dana talangan secara transparan dan aman. Sedangkan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai pedoman dalam transaksi keuangan syariah. Fatwa ini lebih membahas prinsip-prinsip dalam penyaluran dana talangan, seperti tidak adanya unsur riba dan transparansi dalam penggunaan dana.

Pada aspek legalitas dan kewajiban pada kedua aturan tersebut memiliki dimensi perbedaan dimana PERMENAG memberikan landasan hukum yang jelas bagi PPIU, sementara Fatwa DSN MUI memberikan panduan dari perspektif syariah mengenai pelaksanaan dana talang. Kemudian kedua regulasi ini juga menekankan aspek perlindungan konsumen yang memiliki sudut pandang berbeda, dimana PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 fokus pada perlindungan secara hukum, sementara Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 fokus pada perlindungan dari sudut syariah. Namun demikian, kedua regulasi menekankan transparansi dalam pengelolaan dana talangan, dengan mengatur kewajiban untuk menyediakan laporan dan informasi yang jelas kepada jamaah umrah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik dana talangan umrah yang dilakukan oleh PPIU mematuhi kaidah-kaidah hukum dan syariah yang berlaku, serta memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah umrah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbandingan antara ketentuan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 9 Tahun 2000 terkait praktik dana talangan umrah di PT Sanabil Tour and Travel dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 8 Tahun 2018:
  - 1) Regulasi ini mengatur tata cara penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk persyaratan untuk PT Sanabil Tour and Travel selaku Biro Perjalanan Umrah atau PPIU.
  - 2) Regulasi ini menekankan perlindungan hak-hak jamaah, transparansi dalam penyelenggaraan fasilitas perjalan umrah di PT Sanabil Tour and Travel, dan kejelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana jamaah yang dilakukan Sanabil Tour and Travel.
- b. Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000:
  - 1) Fatwa ini memberikan pedoman hukum syariah terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk pengelolaan dana talangan yang dilakukan bank syariah dengan Sanabil Tour and Travel selaku Biro Perjalanan Umrah atau PPIU.
  - 2) Mengatur tentang kewajiban Sanabil Tour and Travel selaku PPIU dan Bank Danamon Syariah selaku fasilitator pembiayaan dana talang (LKS) dalam mengelola dana talangan dengan prinsip kehati-hatian dan amanah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan mengenai praktik dana talang umrah di PT Sanabil Tour and Travel dan analisis perbandingan menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik dana talang umrah yang dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel tidak melanggar ketentuan yang termaktub dalam PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018, karena PT Sanabil Tour and Travel selaku biro perjalanan umrah tidak memberikan dana talang secara langsung. Dalam hal ini, pihak PT Sanabil Tour and Travel hanya merekomendasikan calon jamaah yang ingin memperoleh fasilitas dana talang umrah kepada pihak Bank Danamon Syariah selaku mitra PT Sanabil Tour and Travel dan pihak Bank Danamon Syariah yang memiliki kewenangan pemberian dana talang umrah tersebut kepada jamaah.
2. PT Sanabil Tour and Travel menjalankan praktik dana talangan umrah dengan kerjasama bersama Bank Danamon Syariah sebagai mitra dalam penyediaan pembiayaan dana talangan. Akad ijarah yang diterapkan di Bank Danamon Syariah dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000

- Tentang Akad Ijarah.
3. Analisis perbandingan terhadap ketentuan dana talang umrah yang dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 memiliki dimensi persamaan dan perbedaan sebagai berikut:
    - a. Persamaan: Kedua regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak jamaah yang akan melaksanakan umrah, kedua regulasi ini harus dipatuhi PPIU termasuk PT Sanabil Tour and Travel dalam menyelenggarakan ibadah umrah, dan berperan dalam mengatur praktik dana talangan umrah di PPIU termasuk PT Sanabil Tour and Travel, dengan fokus pada keamanan dan perlindungan jamaah[5]
    - b. Perbedaan: PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan tujuan mengatur tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk pengelolaan dana talangan. Sedangkan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai pedoman dalam transaksi keuangan syariah[6]

### Acknowledge

Saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sempurna. Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda H. Amir Hasan Sa'dami dan Alm. Ibunda Toetty Tuhfatul Ummah, atas dukungan mereka. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, S.Sy., M.Ag., dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy. M.H., serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung atas bimbingan dan bantuan mereka. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, dan keluarga besar atas inspirasi dan dukungan yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu dan berjuang bersama dalam penyelesaian penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- [1] P. Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks, 2005.
- [2] S. Djaslim, *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*. Bandung: Linda Karya, 2003.
- [3] D. Durianto, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas dan Perilaku Merek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- [4] T. A. Shimp, *Periklanan Promosi: Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, 5th ed. Jakarta: Erlangga, 2000.
- [5] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 83–90, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2789.
- [6] M. Azzahra, E. M. Bayuni, and I. Permana, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 78–82, Dec. 2021, doi: 10.29313/jres.v1i2.405.
- [7] Kemnukham RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009*. 2008.
- [8] Siti Rahmah, "STUDI EVALUASI ATAS DANA TALANGAN HAJI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Al Ahkam*, vol. XIII, no. 2, 2018.
- [9] Yusuf Al Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- [10] Ahmad Ibn Al-Syeikh Muhammad Al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al Fiqhiyyah*. Damaskus: Daar Al Qalam, 2002.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- [12] S. S. dan S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.